



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI OLEH PENUNTUT
UMUM DALAM PERKARA PERJUDIAN
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1383 K/Pid/2016)**

*JURIDIS ANALYSIS THE CASSATION BY THE PUBLIC PROSECUTOR
ON THE CASE OF GAMBLING
(SUPREME COURT DECISION NO.1383 K/Pid/2016)*

ALVIS MICHEL ONTARYO

NIM 140710101508

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI OLEH PENUNTUT
UMUM DALAM PERKARA PERJUDIAN
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1383 K/Pid/2016)**

*JURIDIS ANALYSIS THE CASSATION BY THE PUBLIC PROSECUTOR
ON THE CASE OF GAMBLING
(SUPREME COURT DECISION NO.1383 K/Pid/2016)*

ALVIS MICHEL ONTARYO

NIM 140710101508


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

“Berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, niscaya aku akan berantas
kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun”¹

Bernardus Maria Taverne (1874-1944)



¹<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559d06730db6c/bis-mar-siregar--hakim-kontroversial-yang-berhati-nurani> diakses pada tanggal 8 Juli 2015.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ibunda Farida Setyawati tercinta yang telah senantiasa mendidik, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, serta nasehat selama ini;
2. Para guru yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta menjadi panutan selama ini;
3. Para dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta menjadi panutan;
4. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;

**ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI OLEH PENUNTUT
UMUM DALAM PERKARA PERJUDIAN
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1383 K/Pid/2016)**

*JURIDIS ANALYSIS THE CASSATION BY THE PUBLIC PROSECUTOR
ON THE CASE OF GAMBLING
(SUPREME COURT DECISION NO.1383 K/Pid/2016)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

ALVIS MICHEL ONTARYO

NIM 140710101508

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 5 DESEMBER 2018**

Oleh:

Pembimbing Utama,

Samsudi, S.H., M.H.

NIP.195703241986011001

Pembimbing Anggota,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP.19740830200812001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI OLEH PENUNTUT UMUM
DALAM PERKARA PERJUDIAN
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1383/ K/PID/2016)**

Oleh :

ALVIS MICHEL ONTARYO

NIM 140710101508

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Samsudi, S.H., M.H.

NIP.195703241986011001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP.19740830200812001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. H. Nurul Ghufron. S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 28 (dua puluh delapan)
Bulan : November
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

Echwan Iriyanto S.H., M.H.

NIP: 196204111989021001

Dina Tsalist Wildana S.H.I.,LLM.

NIP: 198507302015042001

Anggota Penguji :

Samsudi, S.H.,M.H.

NIP.195703241986011001

.....

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP.19740830200812001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALVIS MICHEL ONTARYO

NIM : 140710101508

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Upaya Hukum Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Perjudian*” (**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1383 K/Pid/2016**): adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebut sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 November 2018

Yang Menyatakan,

ALVIS MICHEL ONTARYO

NIM. 140710101508

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karna atas limpahan berkat dan anugrah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **UPAYA HUKUM KASASI OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PERJUDIAN (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1383 K/Pid/2016)**. Yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. H. Nurul Gufron, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu saya tercinta Farida Setiyawati, Kakak saya Akira Oscar Oentaryo, dan Adik saya Aktris Novia Puspa Oentaryo yang senantiasa mewarnai hidup saya, terkhusus kepada Ibu saya yang menjadi guru kehidupan bagi saya serta tulang punggung bagi keluarga dan motivasi saya untuk terus semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan membantu saya memberikan konsultasi dalam perjalanan akademik saya di Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan saya, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

6. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum sebagai dosen pembimbing anggota yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan saya, memberikan ilmu, dan nasihat pingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H sebagai ketua panitia penguji skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan yang sangat berarti bagi skripsi ini.
8. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I.,LLM., sebagai sekretaris penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan arahan yang sangat berarti bagi skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya angkatan Tahun 2014 atas segala semangat, dukungan, dan kebersamaan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. UKM FK2H yang telah memberikan wadah dan dukungan untuk belajar dan beproses bersama di Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Enha Soerandri Tahir, Jordi Auliansi Simanjuntak, Idul Sirahit, Arjuna Munthe, Wempy Wasabi, Rani Mudzakiyah, Riza Nisrina, Yohana Rosita dan semuanya yang telah banyak memberikan dukungan dan meluangkan waktu, berbagi suka duka bersama, serta memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman KKN UMD 41 yang telah mendukung dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan di baris rakyat, yang telah membentuk pribadi serta pola pikir yang kritis.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dengan penyusunan ini

Jember, November 2018

Penulis,

RINGKASAN

Kasasi merupakan upaya hukum yang diajukan terdakwa maupun penuntut umum apabila tidak puas terhadap putusan pengadilan pada tingkat *judex factie*, melalui pengadilan tingkat pertama (PN) yang mengadili perkara tersebut. Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru menerapkan hukum sebagaimana ketentuan pasal 253 KUHAP. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini terdapat dua hal yaitu : *Pertama*, mengenai alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah sesuai atau tidak dengan pasal 253 ayat (1) huruf (a) KUHAP. *Kedua*, mengenai Amar Diktum Putusan Hakim Kasasi dalam memperbaiki Putusan Pengadilan PN dan PT telah sesuai atau tidak dengan Pasal 51 ayat (2) UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Tujuan dari penulisan ini yaitu : *Pertama*, Untuk menganalisis alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan pasal 253 ayat (1) huruf (a) KUHAP. *Kedua*, untuk menganalisis Amar Diktum Putusan Hakim Kasasi dalam memperbaiki Putusan Pengadilan PN dan PT telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Metode penelitian dalam penulisan ini meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan yaitu : *Pertama*, pendekatan perundang-undangan. *Kedua*, pendekatan konseptual. Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Dalam Penelitian ini penulis menganalisa kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor:1383 K/Pid/2016

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu : *Pertama*, Alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP dan dapat menjadi objek pemeriksaan kasasi yaitu berkenaan peraturan hukum diterapkan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Karena alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum merupakan alasan kasasi mengenai tidak diterapkannya sebagaimana mestinya pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP (hal-hal yang memberatkan dan meringankan). Dimana Pengadilan *judex facti* yang tidak mempertimbangkan residivis sebagai hal-hal yang memberatkan pidana. Sehingga seharusnya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi tersebut lalu kemudian membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan mengadili sendiri perkara tersebut serta menjatuhkan putusan pidana yang lebih berat. *Kedua*, Amar Diktum Putusan Hakim Kasasi tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung khususnya pada pasal 51 ayat (2). Dimana Mahkamah Agung dalam memperbaiki pidana yang didasarkan pada tidak dipertimbangkannya oleh

Pengadilan *Judex factie* yaitu, faktor ekonomi terdakwa sebagai hal-hal yang meringankan. Sehingga Pengadilan *Judex factie* disini telah keliru atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Serta putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Januari 1983 No. 553 K/Pid/1982. Sehingga menurut ketentuan pasal 197 ayat (2) dan kaidah hukum Putusan Pengadilan *Judex factie* haruslah dibatalkan atau dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung dan kemudian mengadili sendiri. Saran dari skripsi ini yaitu :*Pertama*, Seharusnya berdasarkan pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, alasan kasasi dari penuntut mengenai residivis tidak ditolak dengan serta merta dengan pertimbangan bahwa alasan kasasi dari penuntut umum bukanlah alasan formal dan bukan objek pemeriksaan kasasi. Mahkamah Agung dalam hal ini seharusnya menerima permohonan alasan kasasi dari penuntut umum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu peraturan diterapkan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Dimana menurut penuntut umum dalam memori kasasinya, Pengadilan *Judex factie* tidak mempertimbangkan faktor residivis sebagai hal-hal yang memberatkan terdakwa. *Kedua*, Seharusnya berdasarkan Undang-undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung khususnya pada pasal 51 ayat (2), Mahkamah Agung mengambil langkah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya (*Judex factie*) yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak mempertimbangkan faktor ekonomi sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Januari 1983 No. 553 K/Pid/1982.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN JUDUL	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
KATA PENGANTAR	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1. Tipe Penelitian	7
1.4.2. Pendekatan Masalah	8
1.5 Sumber Bahan Hukum	9
1.5.1. Sumber Hukum Primer	9
1.5.2. Sumber Hukum Sekunder	9
1.6 Analisis Bahan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Tindak Pidana Perjudian	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Perjudian	11
2.1.2 Unsur Tindak Pidana Perjudian	13

2.2 Pengulangan (<i>Recidive</i>).....	14
2.2.1 Pengertian Pengulangan (<i>Recidive</i>).....	14
2.2.2 Macam-macam Pengulangan (<i>Recidive</i>).....	15
2.3. Upaya Hukum.....	16
2.3.1 Upaya Hukum Biasa.....	17
2.3.2 Upaya Hukum Luar Biasa.....	18
2.4 Kasasi.....	20
2.4.1 Pengertian Kasasi.....	20
2.4.2 Alasan Kasasi.....	21
2.4.3 Putusan Kasasi.....	25
2.5 Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Kasasi.....	29
BAB III PEMBAHASAN	31
3.1 Alasan Kasasi Oleh Penuntut Umum Dikaitkan Dengan Pasal 253ayat (1) Huruf (a) KUHAP.....	31
3.2 Putusan Hakim Kasasi Yang Memperbaiki Putusan Pidanaan Pengadilan PN Dan PT Dikaitkan Dengan Pasal 51 ayat (2) UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.....	46
BAB IV PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran.....	60
Daftar Pustaka	61

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjudian merupakan suatu permasalahan yang serius di masyarakat. Persoalan perjudian dari dulu sampai sekarang juga banyak menimbulkan pertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi menciptakan perubahan yang dinamis terhadap suatu kejahatan. Sehingga bermunculan kejahatan jenis baru dalam bidang teknologi khususnya kejahatan perjudian konvensional dan modern (digital).²

Perjudian pada umumnya telah di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni di dalam Pasal 303. Namun dalam perkembangannya pada masa pemerintahan Orde Baru melahirkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian³. Sebagai suatu bentuk respon dari pemerintah Orde baru dalam upaya memberantas perjudian di lingkungan masyarakat. Undang-undang ini jelas menegaskan bahwa ancaman dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk perjudian tidak sesuai lagi sehingga perlu diperberat. Bahkan, Pasal pelanggaran judi dijadikan kejahatan dan hukumannya dinaikkan dari satu bulan menjadi empat tahun (Pasal 542 ayat 1), serta dari tiga bulan menjadi enam tahun (Pasal 542 ayat 2).

Kemudian di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur terkait kejahatan perjudian. Sebagai suatu bentuk upaya pencegahan terhadap kejahatan perjudian di bidang teknologi.

Menyadari betapa kompleksnya dan seriusnya permasalahan perjudian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena pada hakekatnya perjudian merupakan kejahatan yang dapat merusak moralitas dan mentalitas bangsa. Sudah seharusnya

²Karolina Sitepu, *Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Di Wilayah Hukum Polresta Medan*, Jurnal Ilmiah, Research Sains Vol 1, No 1. Medan, 2015.

³Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

aparatus penegak hukum sebagai komponen sub dari sistem peradilan pidana. Bekerja sama untuk menggapai suatu putusan pengadilan yang dapat memberikan keadilan dan kepastian. Dalam upayanya memberantas kejahatan perjudian.

Khususnya peran kejaksaan sebagai *representasi* dari masyarakat dalam hal membuat surat dakwaan dan tuntutan. Menjadi landasan penting dipersidangan dalam menghasilkan suatu putusan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Tetapi pada kenyataannya banyak kasus yang sering terjadi. Dimana hakim yang diberikan kewenangan oleh negara dalam hal menjatuhkan putusan. Terkadang jauh lebih ringan dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga dalam hal ini jaksa merasa keberatan dengan putusan tersebut. Dan mengajukan suatu upaya hukum.

Upaya Hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh terdakwa atau seseorang yang dikuasakan secara khusus maupun Penuntut umum kepada pengadilan yang lebih tinggi terhadap putusan pengadilan yang lebih rendah tingkatannya yang dinilai kurang tepat dalam menerapkan ketentuan hukum dalam putusannya. Upaya hukum ini dibedakan menjadi dua macam:

1. Upaya Hukum Biasa
2. Upaya Hukum Luar Biasa⁴

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penuntut umum atas keberatan mengenai berat ringannya pidana tersebut. Terbatas hanya sampai upaya hukum biasa. Untuk upaya hukum luar biasa, KUHP tidak memberikan hak kepada penuntut umum. Upaya hukum biasa tersebut, terdiri atas:

- a. Banding, yaitu upaya hukum yang dapat diajukan baik oleh terdakwa maupun penuntut umum apabila merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat I.

Pemeriksaan pada tingkat banding sering disebut juga “revisi”, oleh karena merupakan suatu penilaian baru (*judicium novum*). Jadi dalam pemeriksaan

⁴ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana (Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana)*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 110

banding oleh pengadilan tinggi dapat memanggil dan memeriksa saksi-saksi baru, ahli dan surat-surat bukti baru, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 238 ayat (4) KUHAP⁵. Jadi pemeriksaan pada tingkat banding merupakan pemeriksaan ulang terhadap fakta-fakta (*Judex facti*).

- b. Kasasi, yaitu upaya hukum yang diajukan terdakwa maupun penuntut umum apabila tidak puas terhadap putusan pengadilan pada Tingkat II, melalui pengadilan tingkat pertama (PN) yang mengadili perkara tersebut.

Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru menerapkan hukum⁶. Jadi pemeriksaan pada tingkat kasasi merupakan pemeriksaan terhadap penerapan hukum (*Judex Juris*) atas suatu putusan pengadilan.

Dalam hal penuntut umum merasa keberatan atas putusan pengadilan mengenai berat ringannya pidana. Menurut penulis, merupakan objek pemeriksaan pada tingkat banding. Dikarenakan pemeriksaan pada upaya hukum banding merupakan pemeriksaan ulang terkait fakta-fakta dipersidangan. Sehingga dapat memberikan putusan yang lebih memenuhi rasa keadilan mengenai putusan pemidanaan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan non-yuridis di dalam pemeriksaan ulang di persidangan tersebut. Terkait penjatuhan berat ringannya pemidanaan.

Sedangkan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengadili dan memeriksa terkait dengan penerapan hukumnya (*judex juris*). Berdasarkan pasal 253 KUHAP ayat (1) pemeriksaan pada tingkat kasasi ,antara lain :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

⁵Andi Sofyan, H.Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, Hlm.273.

⁶Ibid.,Hlm.279.

c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya

Namun pada kasus yang terjadi di Kediri, AP yang merupakan pelaku *recidive* tindak pidana perjudian. Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Bujel Gang I RT.03, RW.01 Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.

Dalam kasus ini Penuntut umum membuat surat tuntutan, menggunakan pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP. Dengan menuntut terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Kediri dengan putusan yang lebih ringan dari apa yang dituntut oleh penuntut umum. Hakim Pengadilan Negeri Kediri dalam putusannya Nomor 102/PID.B/2016/PN.Kdr, tanggal 20 juni 2016 menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian dan menjatuhkan pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara.

Dalam hal putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kediri tersebut, penuntut umum merasa keberatan dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan alasan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan Negeri Kediri terlalu ringan. Mengingat pelaku merupakan *recidive* sehingga penuntut umum merasa bahwa putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan.

Upaya Hukum banding tersebut diajukan oleh penuntut umum, berdasarkan pasal 67 KUHAP yang memberikan hak terhadap penuntut umum dalam mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang bukan merupakan putusan bebas, lepas dan putusan acara cepat.

Pengadilan Tinggi Surabaya dalam hal ini menerima permohonan banding penuntut umum. Tetapi Pengadilan Tinggi Surabaya tidak sependapat dengan

penuntut umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri, dengan menjatuhkan Putusan Nomor 499/PID/2016/PT.SBY, tanggal 31 Agustus 2016 yang menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 20 Juni 2016 Nomor 102/Pid.B/2016/PNKdr, yang di mohonkan banding tersebut

Oleh karena Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri. Penuntut umum masih merasa keberatan terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Sehingga menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum yaitu upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung dengan memori kasasi tanggal 6 Oktober 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 11 Oktober 2016. Di dalam memori kasasinya penuntut umum mengajukan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya kurang mempertimbangkan terdakwa adalah residivis sehingga penjatuhan hukuman yang lebih berat dari hukuman yang sebelumnya merupakan hukuman yang lebih memenuhi rasa keadilan sebagai pertimbangan dalam pemberatan hukuman terhadap Terdakwa AP.

Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara yang berwenang menerima dan memeriksa upaya hukum kasasi yang diajukan oleh penuntut umum tersebut. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan kasasi Penuntut Umum karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili terdakwa. Dan alasan kasasi Penuntut Umum bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP⁷. Sehingga Mahkamah Agung menolak Upaya Hukum kasasi yang diajukan oleh penuntut umum tersebut.

Namun pada kasus ini selain Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang telah diajukan oleh penuntut umum dengan alasan bahwa Pengadilan *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Dan alasan kasasi tersebut bukanlah alasan formal dan objek kasasi. Tetapi Mahkamah Agung

⁷Undang-Undang no 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

jugamemperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu dari pidana penjara 7 (tujuh) bulan menjadi pidana penjara 4 (empat) bulan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor :1383K/PID/2016⁸ dalam memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Dijatuhkan tanpa mengadili sendiri perkara tersebut. Tetapi langsung menjatuhkan putusan mengenai lamanya pidana penjara menjadi 4 (empat) bulan. Disertai penolakan terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut menjadi alasan penulis ingin membahas dan mengetahui lebih lanjut dengan menguraikannya dalam karangan bersifat ilmiah berupa skripsi dengan judul : **“Analisis Yuridis Upaya Hukum Kasasi Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Perjudian (Putusan Mahkamah Agung Nomor :1383K/PID/2016)”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka permasalahan yang akan dianalisis adalah sebagai berikut :

1. Apakah alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan pasal 253 ayat (1) huruf (a) KUHP?
2. Apakah Amar Diktum Putusan Hakim Kasasi dalam memperbaiki Putusan Pengadilan PN dan PT telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung?

⁸ Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1383 K/Pid/2016

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan pasal 253 ayat (1) huruf (a) KUHAP.
2. Untuk menganalisis Amar Diktum Putusan Hakim Kasasi dalam memperbaiki Putusan Pengadilan PN dan PT telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

1.4 Metode Penelitian

Dalam menjawab permasalahan tersebut diatas, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan metode yang relevan terhadap judul dan perumusan masalah, perkataan “penelitian” acap kali diasosiasikan dengan kegiatan akademis. Hal itu tidak salah karena penelitian merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi.⁹ Untuk itu agar diperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang di hadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹⁰Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*).¹¹ Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹²Dalam Penelitian ini penulis juga menganalisa kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor:1383 K/Pid/2016

⁹Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.70.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*,Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.60.

¹¹*Ibid*, hlm.47.

¹²*Ibid*, hlm. 47.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang - undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi.¹³ Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, pemahaman akan doktrin-doktrin ini menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁵

1.5 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

¹³*Ibid*, hlm.133.

¹⁴*Ibid*, hlm.133

¹⁵*Ibid*, hlm 135-136

meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.¹⁶

1.5.1 Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini¹⁷:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1383 K/Pid/2016

1.5.2 Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁸

1.6 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:¹⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

¹⁶*Ibid*, hlm.181.

¹⁷*Ibid*, hlm.181.

¹⁸*Ibid*, hlm.181.

¹⁹*Ibid*, hlm.213.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini pertama penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Bahan hukum yang telah ada kemudian disusun secara sistematis berdasarkan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.²⁰

²⁰*Ibid*, hlm.213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana Perjudian

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Dari berbagai literature dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa belanda. Kata *Strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict*, perbuatan pidana.

Menurut Pompe, dalam hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah *feit* (tindakan), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Menurut Pompe, sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana.²¹

Mulyatno, menerjemahkan istilah *starfbaarfeit* dengan perbuatan pidana. Istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata “perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yang melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²² Pada penelitian ini penulis menggunakan istilah Tindak Pidana.

²¹Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, 2009. Hlm.101.

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015. Hlm 48.

Tindak Pidana Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.²³

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3), perjudian itu dinyatakan sebagai berikut:²⁴

“Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang, pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Menurut Satjipto Raharjo, perjudian merupakan kejahatan yang terorganisir. Kejahatan yang dalam kegiataanya agar dapat berhasil melibatkan berbagai orang atau kelompok orang yang beraneka ragam. Kejahatan terorganisir merupakan usaha-usaha yang melanggar hukum yang berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan resiko yang kecil yaitu dengan cara mempengaruhi pejabat pemerintah khususnya para penegak hukum.

Lalu kemudian menurut G.W. Bawengan pengertian perjudian adalah mempertimbangkan uang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan dengan jalan atau spekulasi belaka. Mengharapkan kemenangan atau keuntungan untuk menang. Dan itu merupakan daya tarik utama perjudian.²⁵ Pada penelitian ini, jenis tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa. Merupakan jenis tindak pidana perjudian togel dengan menggunakan media elektronik berupa handphone.

²³Lanka Asmar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, Cv.Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm.4

²⁴*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 303 ayat (3).

²⁵Karolina Sitepu.,Op Ctt

2.1.2 Unsur Tindak Pidana Perjudian

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah:²⁶

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*stabaar gesteld*)
3. Melawan Hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Objektif

- a) Perbuatan orang.
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* “atau” *dimuka umum*”.

Unsur Subjektif

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*)
- c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.²⁷

Unsur Tindak pidana dalam tindak pidana perjudian pasal 303 ayat (1) ke-2 (kedua) terdiri dari :²⁸

- a. Unsur Subjektif : Dengan sengaja.
- b. Unsur Objektif :
 1. Turut serta
 2. Dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin

²⁶Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.,hlm. 10.

²⁷Ibid.,Hlm.11.

²⁸Geraldly Waney, 2016, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 BIS KUHP)*,Vol V

2.2 Pengulangan (*Recidive*)

2.2.1 Pengertian Pengulangan (*Recidive*)

Pengulangan atau *recidive* terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, di antara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Pertanyaan sangat mirip dengan gabungan dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum dan dalam pidana mempunyai arti, bahwa pengulangan merupakan dasar yang memberatkan hukuman. Alasan hukuman dari pengulangan sebagai dasar pemberatan hukuman ini adalah bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukuman dan mengulang lagi melakukan kejahatan.²⁹

Pengaturan tentang *recidive* sudah ada dalam Hukum Romawi berabad-abad lamanya. Pengaturan tentang *recidive* ini kemudian dituangkan juga dalam Code Penal Prancis yang merupakan cikal bakal hukum pidana Belanda (W.v.S). Pada waktu Code Penal Prancis diberlakukan di Belanda maka berlaku aturan bahwa bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana apa saja merupakan seorang residivis. Untuk itu, ia juga akan diperberat pidananya sesuai dengan ketentuan tentang *recidive*.³⁰

Menurut Barda Namawi Arief, *recidive* terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Senada dengan itu, I Made Widnyana mengatakan bahwa *recidive* itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan ia melakukan perbuatan pidana.³¹

²⁹Teguh Op. Cit., hlm 191

³⁰I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringatan Dan Pemberat Pidana*, Bayumedia Publishing, Jember, 2012, hlm. 289.

³¹Ibid., hlm. 290.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rasio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini terletak pada 3 (tiga) faktor, ialah:

- a. faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana.
- b. faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama; dan
- c. pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.³²

2.2.2 Macam-macam Pengulangan (*Recidive*)

Adapun sistem pemberatan pidana berdasarkan *recidive* pada umumnya mengenal adanya 2 (dua) sistem, yaitu *recidive* umum dan *recidive* khusus. Berikut ini bandingannya:³³

1. *Recidive* umum.
 - a. Seorang telah melakukan kejahatan.
 - b. Terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman yang telah dijalani.
 - c. Kemudian ia mengulang kembali melakukan setiap jenis kejahatan.
 - d. Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukuman.³⁴

Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk pemberatan pidana. Jadi, tidak ditentukan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangannya, maka dalam sistem ini tidak ada daluarsa *recidive*.³⁵

2. *Recidive* khusus
 - a. Seorang melakukan kejahatan.
 - b. Yang telah dijatuhi hukuman.
 - c. Setelah menjalani hukuman ia mengulang lagi melakukan kejahatan.
 - d. Kejahatan mana merupakan kejahatan sejenisnya.³⁶

³²Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.82.

³³I Gede Widhiana Suarda, *Op.Cit.*, hlm. 292.

³⁴Teguh, *Op.Cit.*, hlm. 192.

³⁵I Gede Widhiana Suarda, *Op.Cit.*, hlm. 293.

³⁶Teguh, *Op.Cit.*, hlm. 193.

Menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan untuk pemberatan pidana. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.³⁷

Di samping kedua sistem pemberatan pidana untuk recidive di atas, ada jugayang menambahkan dengan sistem ketiga, yaitu: tussen stelsel

Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, sistem antara atau tussen stelsel untuk recidive ini adalah pengaturan tentang recidive berdasarkan pengelompokan beberapa kejahatan yang menurut sifatnya dianggap sama. Beberapa kejahatan dikelompokkan dalam satu kelompok, dan apabila terjadi pengulangan dalam kelompok kejahatan tersebut maka si pelakunya dapat dikenai pemberatan tentang recidive.³⁸

Pada penelitian kasus ini, terdakwa AP sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama. Dan mengulangi perbuatannya lagi melakukan tindak pidana perjudian togel elektronik.

2.3 Upaya Hukum

Upaya Hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh terdakwa atau seseorang yang dikuasakan secara khusus maupun Penuntut umum kepada pengadilan yang lebih tinggi terhadap putusan pengadilan yang lebih rendah tingkatannya yang dinilai kurang tepat dalam menerapkan ketentuan hukum dalam putusannya.

Upaya hukum ini dibedakan menjadi dua macam:

1. Upaya Hukum Biasa
2. Upaya Hukum Luar Biasa³⁹

³⁷I Gede Widhiana Suarda., Op. Cit. Hlm. 293

³⁸Ibid., hlm. 293.

³⁹ Zulkarnain, Op.Cit., hlm. 110

2.3.1 Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa/penasihat hukumnya atau penuntut umum pada tingkat banding atau tingkat kasasi untuk mengadili dan memutus sendiri suatu perkara yang sudah diputus oleh pengadilan tingkat pertama (untuk banding) atau putusan pengadilan tinggi (untuk kasasi).⁴⁰

Dengan demikian, maka setelah terdakwa/penasihat hukumnya atau penuntut umum keberatan dengan putusan hakim, ia masih memiliki upaya hukum. Upaya hukum biasa ini terdiri atas tiga upaya, yaitu:⁴¹

- a. Banding, yaitu upaya hukum yang dapat diajukan baik oleh terdakwa maupun penuntut umum apabila merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat I. Permohonan banding ini diajukan ke pengadilan tinggi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan apabila terdakwa hadir, ataupun 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan secara resmi kepada terdakwa apabila terdakwa tidak hadir (pasal 233 KUHAP).

Pemeriksaan banding sering disebut juga “revisi”, oleh karena merupakan suatu penilaian baru (*judicium novum*). Jadi dalam pemeriksaan banding oleh pengadilan tinggi dapat memanggil dan memeriksa saksi-saksi baru, ahli dan surat-surat bukti baru, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 238 ayat (4) KUHAP⁴². Jadi pemeriksaan pada tingkat banding merupakan pemeriksaan ulang terhadap fakta-fakta (*Judex factie*).

- b. Kasasi, upaya hukum yang diajukan terdakwa maupun penuntut umum apabila tidak puas terhadap putusan pengadilan pada Tingkat II, melalui pengadilan tingkat pertama (PN) yang mengadili perkara tersebut.

Permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan terdakwa hadir, atau 14 (empat belas) hari setelah putusan

⁴⁰Ibid., hlm. 110.

⁴¹Ibid., hlm. 111.

⁴²Andi Sofyan.,Op.Cit,Hlm.273.

diberitahukan secara resmi kepada terdakwa apabila terdakwa tidak hadir (pasal 245 KUHAP).

Pihak yang mengajukan kasasi wajib menyerahkan Memori Kasasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (pasal 248 KUHAP). Apabila jangka waktu tersebut tidak dipenuhi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur.

Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru menerapkan hukum⁴³. Jadi pemeriksaan pada tingkat kasasi merupakan pemeriksaan terhadap penerapan hukum (*Judex Juris*) atas suatu putusan pengadilan.

c. Perlawanan (*verzet*)

Perlawanan ini diajukan oleh terdakwa dan terbagi atas dua macam, yaitu:

1. Perlawanan terhadap putusan hakim yang bersifat penetapan, maka perlawanan tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi (pasal 156 KUHAP).
2. Perlawanan terhadap putusan *verstek*, dimana perlawanan ini diajukan terdakwa apabila pada sidang pertama hakim menjatuhkan putusan tanpa kehadiran terdakwa. Perlawanan ini diajukan oleh terdakwa ke Pengadilan Negeri yang mengadili perkara tersebut (pasal 214 KUHAP).

2.3.2 Upaya Hukum Luar Biasa

Sedangkan upaya hukum luar biasa adalah upaya yang dilakukan oleh terdakwa atau ahli warisnya, terhadap suatu putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap atau kekuatan mengikat untuk dilakukan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung.

Sebenarnya untuk upaya hukum luar biasa juga bisa berupa permohonan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung. Dan untuk hal ini, maka putusan kasasi tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

⁴³Ibid.,Hlm.279.

Upaya hukum luar biasa ini terbagi atas dua macam, yaitu:⁴⁴

a. Peninjauan Kembali

Upaya hukum ini hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya dari terpidana. Selain itu, PK ini hanya dapat dilaksanakan terhadap putusan hakim yang bersifat menghukum.

Menurut pasal 263 ayat 2 KUHP, alasan untuk mengajukan PK adalah:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atas suatu kekeliruan yang nyata.

b. Kasasi Demi Kepentingan Hukum (KDKH)

Upaya hukum ini hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung. Tujuan dari upaya hukum ini adalah hanya untuk memperbaiki redaksional tertentu dari putusan dan pertimbangan hukum yang tidak tepat, agar tidak terdapat kesalahan penahanandikemudian hari. Isi putusan dari upaya hukum ini tidak boleh bertentangan dengan kepentingan. Pada penelitian kasus ini, penulis mengalisis upaya hukum kasasi yang di ajukan oleh penuntut umum.

⁴⁴Zulkarnain., Op. Cit. hlm. 113.

2.4 Kasasi

2.4.1 Pengertian Kasasi

Dalam pasal 153 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud pasal 244 dan 248 KUHAP guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.⁴⁵

Pasal 10 ayat (3) UU no 14 Tahun 1970 telah menegaskan : Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir (kasasi) bagi semua lingkungan peradilan ataudengan kata lain, Mahkamah Agung adalah peradilan “ kasasi” bagi semua lingkungan peradilan.⁴⁶

Bagaimana kaitan bunyi pasal dan penjelasan pasal 10 ayat (3) dengan perkara, pidana dapat di jumpai dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP, yang menegaskan: “Terhadap putusan perkara pidana yang di berikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Jadi, terhadap semua putusan pidana pada tingkat terakhir selain daripada putusan Mahkamah Agung sendiri, dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi baik oleh terdakwa atau penuntut umum. Tanpa kecuali dan tanpa didasarkan pada syarat serta keadaan tertentu terhadap semua putusan perkara pidana yang di ambil oleh pengadilan pada tingkat terakhir, dapat di ajukan permintaan pemeriksaan kasasi oleh terdakwa atau penuntut umum. Ini berarti, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap semua putusan pidana yang di ambil oleh pengadilan tingkat terakhir.

⁴⁵Harun M.Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992., hlm.47.

⁴⁶M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.,hlm.535.

Upaya hukum kasasi adalah hak yang di berikan kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum. Tergantung pada mereka untuk mempergunakan hak tersebut. Seandainya mereka dapat menerima putusan yang dijatuhkan, dapat mengesampingkan hak itu, tetapi apabila keberatan atas putusan yang diambil, dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung.⁴⁷

Bebarengan dengan hak mengajukan permintaan kasasi yang diberikan undang-undang kepada terdakwa dan penuntut umum, dengan sendirinya hak itu menimbulkan 'kewajiban' bagi pejabat pengadilan untuk menerima permintaan kasasi, tidak ada alasan untuk menolak.⁴⁸

2.4.2 Alasan Kasasi

Dalam mengajukan permohonan upaya hukum kasasi terdakwa maupun penuntut umum diwajibkan untuk membuat memori kasasi. Kewajiban mengajukan atau menyampaikan memori kasasi bersifat "imperatif". Tanpa memori kasasi, haknya untuk mengajukan kasasi akan gugur, akibatnya permohonan kasasi dianggap "tidak sah", karena tidak memenuhi syarat formal. Oleh karena itu terdakwa atau penuntut umum berdasar pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) wajib untuk membuat memori kasasi.

Pemeriksaan perkara pada peradilan kasasi, tidak bersifat pemeriksaan ulang perkara secara keseluruhan. Jadi, Mahkamah Agung sebagai peradilan yang memeriksa perkara pada tingkat kasasi terbatas kewenangannya. Oleh karena itu, agar Mahkamah Agung dapat masuk ke dalam pemeriksaan perkara, pemohon kasasi harus menunjuk sendiri dalam memori kasasi tentang adanya kekeliruan dan kesalahan atau pelanggaran terhadap apa yang di tentukan dalam pasal 253 ayat (1). Sebagai sarana bagi pemohon mengutarakan keberatan-keberatannya, berpedoman kepada alasan kasasi yang di tentukan "secara limitatif" oleh pasal 253 ayat (1).

⁴⁷Ibid., hlm. 537

⁴⁸Ibid., hlm. 538.

Keluar dari alasan yang di tentukan pasal ini, keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena lari dari jalur yang di tentukan undang-undang.⁴⁹

Mengenai Alasan untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut, telah dibagimenjadi 2, antara lain :

1. Alasan Kasasi yang Dibenarkan Menurut Undang-Undang⁵⁰

Alasan kasasi sudah ditentukan secara “limitatif” dalam pasal 253 ayat (1). Pemeriksaan kasasi dilakukan Mahkamah Agung berpedoman kepada alasan-alasan tersebut. Sejalan, dengan itu pemohon kasasi harus mendasarkan keberatan-keberatan kasasi bertitik tolak dari alasan yang disebutkan pasal 253 ayat (1).

Alasan kasasi yang diperkenankan atau yang dapat dibenarkan Pasal 253 ayat (1), terdiri dari:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak di terapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak di laksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Ketiga hal ini keberatan kasasi yang dibenarkan menurut ketentuan undang-undang sebagai alasan kasasi. Menyimpang dari makna dan jiwa yang terkandung dari ketiga alasan tadi, tidak diperhatikan dan tidak dibenarkan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, bagi seseorang yang ingin mengajukan permohonan kasasi harus benar-benar memperhatikan keberatan kasasi yang disampaikan dalam memori kasasi, agar keberatan itu dapat mengenai sasaran yang ditentukan pasal 253 ayat (1).

⁴⁹Ibid., hlm. 553.

⁵⁰Ibid., hlm. 565.

2. Alasan Kasasi yang Tidak Dibenarkan Undang-Undang

Beberapa alasan kasasi yang tidak dibenarkan undang-undang:

a. Keberatan Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri⁵¹

Alasan kasasi yang memuat keberatan, putusan Pengadilan tinggi tanpa pertimbangan yang cukup menguatkan putusan Pengadilan Negeri, tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan kasasi. Percuma pemohon kasasi mengajukan alasan keberatan yang demikian, sebab seandainya Pengadilan tinggi menguatkan putusan serta sekaligus menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri, hal itu:

1. tidak merupakan kesalahan penerapan hukum, dan tidak merupakan pelanggaran dalam melaksanakan peradilan menurut ketentuan undang-undang serta tidak dapat dikategorikan melampaui batas wewenang yang ada padanya;
2. malahan tindakan Pengadilan tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri, masih dalam batas wewenang yang ada padanya, karena berwenang penuh menguatkan dan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri yang dianggap telah tepat.

b. Keberatan Atas Penilaian Pembuktian⁵²

Keberatan kasasi atas penilaian pembuktian termasuk di luar kasasi yang dibenarkan Pasal 253 ayat (1). Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak berhak menilainya dalam pemeriksaan kasasi. Contoh yang paling sederhana, mengajukan alasan keberatan pemohon tidak bersalah sebab itu tidak boleh dihukum. Menanggapi keberatan kasasi yang serupa Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 3 November 1983, tidak dapat membenarkan oleh karena keberatan tersebut bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Atau keberatan kasasi yang menyatakan pengadilan telah salah menerapkan hukum, karena dalam persidangan telah terbukti bahwa terdakwa menerima harga penjualan. Demikian juga keberatan yang

⁵¹Ibid hlm. 567.

⁵²Ibid., hlm. 568.

menyatakan perbuatan terdawa bukan kasus perdata dan pemohon telah membuktikannya dengan bukti surat, maupun saksi-saksi. Terhadap keberatan jaksa penuntut umum semacam itu tidak dibenarkan Mahkamah Agung seperti yang kita lihat dalam putusan tanggal 7 November 1983, reg, No. 290 K/Pid/1983, *judex factie* atau pengadilan tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang kenyataan.

c. Alasan Kasasi yang bersifat Pengulangan Fakta⁵³

Alasan kasasi yang sering dikemukakan pemohon ialah “pengulangan fakta”. Padahal sudah jelas alasan kasasi seperti ini tidak dibenarkan undang-undang. Arti pengulangan fakta ialah mengulang-ulang kembali hal-hal dan peristiwa yang telah pernah dikemukakannya baik dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding. Isi memori kasasi dikemukakannya pada pemeriksaan pengadilan yang terdahulu.

d. Alasan Kasasi yang Tidak Menyangkut Persoalan Perkara

Alasan kasasi yang seperti ini pun sering dikemukakan pemohon dalam memori kasasi, mengemukakan keberatan yang menyimpang dari apa yang menjadi pokok persoalan dalam putusan perkara yang bersangkutan. Keberatan kasasi yang seperti ini dianggap *irrelevant*, karena berada di luar jangkauan pokok permasalahan atau dianggap tidak mengenai masalah pokok yang bersangkutan dengan apa yang diputus pengadilan.

e. Berat Ringannya Hukuman atau Besar Kecilnya Jumlah Denda

Keberatan semacam ini pun pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan undang-undang sebab tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan maupun tentang besar kecilnya jumlah denda adalah wewenang pengadilan yang tidak takluk pada pemeriksaan tingkat kasasi.⁵⁴

⁵³Ibid., hlm. 569.

⁵⁴Ibid., hlm. 570.

f. Keberatan kasasi Atas Pengembalian Barang Bukti

Alasan kasasi seperti ini pun tidak dapat dibenarkan. Pengembalian barang bukti dalam perkara pidana adalah wewenang pengadilan yang tidak takluk pada pemeriksaan kasasi.⁵⁵

g. Keberatan Kasasi Mengenai Novum

Suatu Prinsip yang juga perlu diingat dalam masalah keberatan kasasi harus mengenai hal-hal yang telah “pernah diperiksa” sehubungan dengan perkara yang bersangkutan baik dalam sidang Pengadilan Negeri maupun dalam tingkat banding. Berarti suatu hal yang diajukan dalam keberatan kasasi, padahal hal itu tidak pernah diperiksa dan diajukan baik pada pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding, tidak dibenarkan karena tidak takluk pada pemeriksaan kasasi. Pengajuan hal seperti ini di dalam keberatan kasasi dianggap “hal baru” atau “novum”. Dan sudah seharusnya langsung menempuh upaya hukum “peninjauan kembali” seperti yang diatur dalam Pasal 263 KUHAP.⁵⁶

Pada penelitian kasus ini, di dalam memori kasasinya penuntut umum mengajukan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya kurang mempertimbangkan terdakwa adalah residivis sehingga penjatuhan hukuman yang lebih berat dari hukuman yang sebelumnya merupakan hukuman yang lebih memenuhi rasa keadilan sebagai pertimbangan dalam pemberatan hukuman terhadap Terdakwa AP.

2.4.3 Putusan Kasasi

Sebagaimana halnya dalam pemeriksaan perkara pada sidang Pengadilan Negeri dan pada tingkat banding di Pengadilan tinggi, yang pertama-tama diteliti ialah hal-hal yang berkenaan dengan masalah “formal”. Jika syarat formal sudah tepat dan dipenuhi, barulah pemeriksaan pokok perkara dapat dimasuki. Begitu juga halnya dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Langkah pertama yang harus diteliti Mahkamah Agung hal-hal yang bersangkutan dengan syarat formil. Apabila syarat-

⁵⁵Ibid., hlm. 572.

⁵⁶Ibid., hlm. 573.

syarat formal permintaan kasasi telah sah dan dipenuhi, baru dapat diperiksa materi perkara.⁵⁷

Mengenai hal ini, bahwa permohonan dianggap sah dan memenuhi syarat formal, diatur dalam pasal-pasal 244, 245, dan 248 KUHAP yakni:

-Permohonan kasasi diajukan oleh orang yang berhak untuk itu sebagaimana yang diatur dalam pasal 244.

-Yang berhak mengajukan permohonan kasasi ialah terdakwa atau kuasanya yang ditunjuk khusus untuk itu atau penuntut umum.

-Permohonan kasasi disampaikan kepada panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu pada tingkat pertama, dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan Pengadilan dikasasi diberitahukan secara sah kepada terdakwa. Syarat formal ini diatur pada Pasal 245 ayat (1).

-Pemohonkasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan kasasi dalam waktu 14 hari terhitung sejak permohonan kasasi diajukan seperti yang diatur dalam Pasal 248 ayat (1).

Apabila permohonan kasasi benar-benar telah memenuhi syarat formal yang ditentukan Pasal-pasal 244, 245, dan 248, permohonan kasasi dianggap sah. Berarti dari segi formal permohonan kasasi dapat diterima. Jika permohonan kasasi secara formal dapat diterima, barulah Mahkamah Agung berwenang memeriksa pokok perkara atau mengenai hukum yang bersangkutan dengan perkara kasasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 254, apabila Mahkamah Agung setelah memeriksa permohonan kasasi berpendapat permohonan telah memenuhi syarat formal yang ditentukan Pasal 245, 246 dan 248, barulah Mahkamah Agung dapat memeriksa mengenai hukumnya serta memutuskan untuk “menolak” atau “mengabulkan”.

⁵⁷Ibid., hlm. 583.

Berikut ini macam-macam Putusan kasasi :

1. Menyatakan Kasasi Tidak Dapat Diterima

Salah satu bentuk putusan Mahkamah Agung, berisi amar “menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima”. Putusan ini dijatuhkan dalam tingkat kasasi, apabila permohonan kasasi yang diajukan tidak memenuhi “syarat-syarat formal” yang diatur dalam Pasal 244, 245, dan 248 ayat (1). Dan sepanjang pengamatan, formal yang sering tidak dipenuhi pemohon kasasi kebanyakan berkisar pada keterlambatan mengajukan permohonan kasasi, permohonan kasasi yang tidak dilengkapi dengan memori kasasi, serta memori kasasi terlambat diserahkan.

Jarang dijumpai kekurangan syarat formal yang dikarenakan permohonan kasasi diajukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu.⁵⁸

2. Putusan Menolak Permohonan Kasasi

Bentuk kedua putusan kasasi yang dapat dijatuhkan Mahkamah Agung ialah putusan yang amarnya: “menolak permohonan kasasi”. Putusan kasasi yang amarnya menolak permohonan kasasi ialah:

- permohonan kasasi memenuhi syarat formal;
- pemeriksaan perkara telah sampai menguji mengenai hukumnya,
- akan tetapi putusan yang dikasasi ternyata tidak mengandung kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya,
- juga tidak terdapat cara mengadili yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau dalam mengadili perkara tidak melampaui batas wewenang.

Putusan kasasi yang menolak permohonan kasasi, dijatuhkan setelah menguji perkara yang dikasasi dengan ketentuan pasal 253 ayat (1). Pemeriksa telah meneliti dengan saksama segala sesuatu keberatan yang diajukan pemohon dalam memori kasasi. Namun segala keberatan yang diajukan tidak mengenai sasaran alasan kasasi yang dibenarkan undang-undang sebagaimana yang dirinci dalam Psal 253 ayat (1).

⁵⁸Ibid., hlm. 586.

Dalam melakukan pemeriksaan kasasi tidak selamanya mahkamah Agung semata-mata bertitik tolak dari keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon. Dia dapat menilai putusan pengadilan yang dikasasi terlepas dari keberatan kasasi yang diajukan pemohon. Atas alasan sendiri mahkamah Agung dapat menilai tepat atau tidaknya putusan pengadilan yang dikasasi.

Di samping pemeriksaan mengenai hukumnya bertitik tolak dari keberatan kasasi yang diajukan pemohon, Mahkamah Agung atas jabatan dan wewenang yang ada padanya sebagai kekuasaan tertinggi kehakiman yang bertindak mengawasi tegaknya hukum dan keadilan, dapat menilai putusan pengadilan yang dikasasi atas “alasan sendiri”.

Oleh karena itu, *ansich* bertitik tolak dari keberatan kasasi, semestinya permohonan kasasi harus dinyatakan ditolak. Akan tetapi, seandainya terlepas dari keberatan kasasi Mahkamah Agung secara nyata menjumpai sendiri hal-hal yang bertentangan dengan Pasal 253 ayat (1) maka atas alasan sendiri Mahkamah Agung dapat menilai dan membenarkan permohonan kasasi.⁵⁹

3. Mengabulkan Permohonan Kasasi

Mengabulkan permohonan kasasi dalam praktek peradilan sering juga disebut menerima atau membenarkan permohonan kasasi. Putusan yang mengabulkan atau membenarkan permohonan kasasi, kebalikan dari putusan yang menolak permohonan kasasi. Berarti putusan pengadilan yang di kasasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung atas alasan putusan pengadilan yang dikasasi mengandung pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 253 ayat (1). Terhadap pembatalan putusan pengadilan tersebut, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkara tersebut. Dan menjatuhkan putusan yang dirasa lebih tepat.

Begitu pada prinsipnya, setiap pengabulan permohonan kasasi, dengan sendirinya diringi dengan pembatalan putusan pengadilan yang dikasasi. Akan tetapi ada juga penyimpangan atas prinsip tersebut. Adakalanya pengabulan permohonan

⁵⁹Ibid., hlm. 590.

kasasi tidak selamanya mesti diiringi dengan tindakan pembatalan, karena apa yang dikabulkan tidak sampai membatalkan putusan, tapi cukup diperbaiki oleh Mahkamah Agung.⁶⁰

Selanjutnya, kembali pada pengabulan permohonan kasasi yang mempunyai intesitas dan kualitas membatalkan putusan pengadilan. Artinya, kesalahan yang terdapat dalam putusan pengadilan yang dikasasi itu, tidak bisa diperbaiki.

Tentang alasan pembatalan yang dijadikan Mahkamah Agung titik tolaknya adalah ketentuan Pasal 253 ayat (1). Apabila putusan yang dikasasi secara nyata mengandung pelanggaran terhadap salah satu unsur dalam pasal 253 ayat (1), sudah cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan.⁶¹

Pada penelitian kasus ini, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan, menolak upaya hukum kasasi dari penuntut umum. Serta memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi mengenai berat ringannya pidana.

2.5 Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Kasasi

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung adalah:⁶²

- 1) Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
- 2) Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi.
- 3) Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

Dalam menjalankan fungsinya di bidang yudisial khususnya dalam mengadili pada peradilan tingkat kasasi MA berwenang membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dengan dasar tidak berwenang atau

⁶⁰Ibid., hlm. 591.

⁶¹Ibid., hlm. 592.

⁶²Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24A.

melampaui batas wewenang; Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku; dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.⁶³



⁶³ Muhammad Sabil Ryandika, 2015, *Penerapan Peran Hakim Agung sebagai Judex Juris Dalam Perkara Pidana Studi Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012*, jurnal penelitian hukum Volume 2, Nomor 2, hlm 91.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP dan dapat menjadi objek pemeriksaan kasasi yaitu berkenaan peraturan hukum diterapkan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Karena alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum merupakan alasan kasasi mengenai tidak diterapkannya sebagaimana mestinya pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP (hal-hal yang memberatkan dan meringankan). Dimana Pengadilan *judex facti* yang tidak mempertimbangkan residivis sebagai hal-hal yang memberatkan pidana. Sehingga seharusnya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi tersebut lalu kemudian membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan mengadili sendiri perkara tersebut serta menjatuhkan putusan pidana yang lebih berat.
2. Amar Diktum Putusan Hakim Kasasi tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung khususnya pada pasal 51 ayat (2). Dimana Mahkamah Agung dalam memperbaiki pidana yang didasarkan pada tidak dipertimbangkannya oleh Pengadilan *Judex factie* yaitu, faktor ekonomi terdakwa sebagai hal-hal yang meringankan. Sehingga Pengadilan *Judex factie* disinitelah keliru atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP (hal-hal yang memberatkan dan meringankan). Serta putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Januari 1983 No. 553 K/Pid/1982, yang menegaskan bahwa “ mengenai ukuran hukuman adalah wewenang *judex factie* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *judex factie* menjatuhkan hukuman yang tidak diatur oleh undang-undang, atau kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman.

Sehingga menurut ketentuan pasal 197 ayat (2) dan kaidah hukum Putusan Pengadilan *Judex factie* haruslah dibatalkan atau dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung dan kemudian mengadili sendiri. Dalam hal Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut yang berlaku ialah hukum pembuktian sebagaimana pada tingkat *judex factie*.

4.2 Saran

1. Seharusnya berdasarkan pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, alasan kasasi dari penuntut mengenai residivis tidak ditolak dengan serta merta dengan pertimbangan bahwa alasan kasasi dari penuntut umum bukanlah alasan formal dan bukan objek pemeriksaan kasasi. Mahkamah Agung dalam hal ini seharusnya menerima permohonan alasan kasasi dari penuntut umum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu peraturan diterapkan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Dimana menurut penuntut umum dalam memori kasasinya, Pengadilan *Judex factie* tidak mempertimbangkan faktor residivis sebagai hal-hal yang memberatkan terdakwa.
2. Seharusnya berdasarkan Undang-undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung khususnya pada pasal 51 ayat (2), Mahkamah Agung mengambil langkah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya (*Judex factie*) yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak mempertimbangkan faktor ekonomi sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP (hal-hal yang memberatkan dan meringankan) dan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Januari 1983 No. 553 K/Pid/1982. Lalu mengadili sendiri, kemudian menjatuhkan putusan apabila telah ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum pada Pengadilan Tinggi Surabaya yaitu kurang mempertimbangkan faktor ekonomi terdakwa sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Sofyan, H.Abd.Asis. 2014.*Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Chazawi, Adami.2005.*Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Harun M.Husein. 1992.*Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Gede Widhiana Suarda. 2012.*Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan Dan Pemberat Pidana*. Jember: Bayumedia Publishing.
- Lanka Asmar. 2017. *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*. Bandung:Cv.Mandar Maju.
- Lamintang. 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Mulyati Pawennei,Rahmanuddin Tomalili. 2015.*Hukum Pidana*. Jakarta: MitraWacana Media.
- M.Yahya Harahap. 2012.*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tongat. 2009.*Dasar-dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang.
- Teguh Prasetyo. 2015*Hukum Pidana*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Zulkarnain. 2013.*Praktik Peradilan Pidana (Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana)*.Malang: Setara Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

C. Jurnal Hukum

Karolina Sitepu. 2015. *Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Di Wilayah Hukum Polresta Medan*, Jurnal Ilmiah. Research Sains. Volume 1. Nomor 1. Medan.

Muhammad Sabil Ryandika. 2015. *Penerapan Peran Hakim Agung sebagai Judex Juris Dalam Perkara Pidana Studi Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012*. jurnal penelitian hukum Volume 2. Nomor 2.

Geraldly Waney. 2016. *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 BIS KUHP)*. Vol V.

Lilik Mulyadi. *Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan*.

D. Internet

<https://kanggurumalas.com/2016/04/08/strafmaat-di-ujung-palu-majelis-hakim-kasasi-menantang-keberanian-para-yang-mulia-untuk-mengembalikan-sang-judex-juris-ke-peraduan-yang-seharusnya/>

